



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 September 2023

Nomor : 300.1.4/4980/BAK
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Pengalokasian Anggaran untuk Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) dan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) di Daerah.

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penguatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar di daerah yaitu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, dijelaskan bahwa *"Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas"*;
2. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan menciptakan sumberdaya manusia (Satlinmas) yang profesional serta penyelenggaraan Trantibumlinmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana amanat Pasal 28, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, Satlinmas berhak :
 - a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas linmas;
 - b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari bupati/wali kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan
 - e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.
3. Untuk menunjang tugas Satlinmas maka dibutuhkan perubahan paradigma yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023 dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2023;

4. Dengan telah ...

4. Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, pemerintah daerah dan pemerintah desa segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sampai dengan tingkat desa/kelurahan;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tertib administrasi dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas dengan berpedoman sesuai ketentuan Permendagri dimaksud.
5. Informasi lebih lanjut terkait sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat, dapat menghubungi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Kepala Subdirektorat Perlindungan Masyarakat (Sdr. Fadly Elwa Purwansyah) No. HP. 0813-666-35-000.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan

Dr. Safrizal, ZA, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
4. Ketua DPRD Provinsi se- Indonesia;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se- Indonesia;
6. Kasatpol PP Provinsi se- Indonesia;
7. Kasatpol PP Kabupaten/Kota se- Indonesia;
8. Kepala Bappeda Provinsi se- Indonesia;
9. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se- Indonesia;
10. Camat se- Indonesia; dan
11. Kepala Dcsa/Lurah se- Indonesia.